



PUTUSAN
Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Ptk

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rina Binti H.Muhammad Yunus;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/7 Desember 1981;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Parit.H.Husin 2 Gg.Hidayah No.01 RT 001 RW 004 Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Rina Binti H. Muhammad Yunus ditangkap 22 Oktober 2023 sampai dengan 25 Oktober 2023;

Terdakwa Rina Binti H.Muhammad Yunus ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh Advokat pada Lembaga Kajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKKBH) Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak, Jalan Kom Yos Sudarso, Pontianak, Kalimantan Barat, sebagaimana Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Ptk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Ptk



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RINA Binti H. MUHAMMAD YUNUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RINA Binti H. MUHAMMAD YUNUS**, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 1 yang didalamnya berisikan 2 (dua) butir diduga narkotika Golongan I jenis MDMA / ekstasi dengan warna Biru dengan Berat Netto : 0,39 Gram dan Warna Abu Abu dengan Berat Netto: 0,39 Gram kemudian disisihkan untuk pengujian laboratorium dengan berat netto 0,44 gram dan sisanya untuk pembuktian di pengadilan dengan berat netto 0,34 gram dengan rincian 1 (satu) butir tablet warna biru dengan berat netto 0,19 gram dan 1 (satu) butir tablet warna abu-abu dengan berat netto 0,15 gram;
 - 2) 1 (satu) helai celana panjang;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 3) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik dengan KB 1191 CI;
- 4) 1 (satu) lembar STNK Mobil merk Toyota Avanza warna Silver Metalik dengan KB 1191 CI dengan No rangka: MHKM5EA2JHK038223 No

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Ptk

e

1



Mesin: 1NRF337856 a.n PT.ANTONIUS SUMBER BERKAT.

Dikembalikan kepada saksi ANTON.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan: (1) Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, (2) Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya, (3) Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi dan (4) Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa RINA Binti H. MUHAMMAD YUNUS** pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 00.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau pada tahun 2023 bertempat di rumah Sdr. JOHAN (DPO) beralamat di Kampung Arab Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa diajak Sdr. MERI (DPO) pergi ke Win One untuk meminum minuman dan karaoke lalu Terdakwa menyetujuinya. Kemudian, Terdakwa pergi dari rumahnya menuju ke Win One di Jalan Budi Karya Kecamatan Pontianak Selatan dengan menggunakan Mobil Avanza warna Silver Metalik KB 1191 CI yang disewa Terdakwa dari saksi ANTON. Sesampainya Terdakwa di Win One tersebut lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr. MERI (DPO) dan Sdr. FERI (DPO) di dalam Room 304. Kemudian, Terdakwa bersama Sdr. MERI (DPO) dan Sdr. FERI (DPO) meminum minuman dan karaoke. Setelah itu, Sdr. FERI (DPO) menghampiri Terdakwa untuk

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Ptk



- membelikan Narkotika jenis Ekstasi dan Terdakwa menyanggupinya. Kemudian, Terdakwa menerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. FERI (DPO). Setelah itu, Terdakwa pergi ke tempat pembelian narkotika di Kampung Arab Kecamatan Pontianak Timur.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 00.00 WIB bertempat di rumah Sdr. JOHAN (DPO) beralamat di Kampung Arab Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, Terdakwa membeli Narkotika jenis Ekstasi dari Sdr. JOHAN (DPO) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian, Terdakwa menerima 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Ekstasi warna abu-abu dan biru sebanyak 2 (dua) butir lalu Terdakwa menyimpannya di saku celana sebelah kanan bagian depan yang digunakan oleh Terdakwa. Kemudian, Terdakwa kembali ke mobilnya untuk pergi ke Win One tempat Sdr. MERI (DPO) dan Sdr. FERI (DPO) berada.
 - Bahwa sekira pukul 00.30 WIB, saksi HERY MAKHRIZAL, SH. dan saksi MUHAMMAD ALI beserta Tim yang mendapat informasi ada kejadian laka-laka lintas di simpang empat lampu merah di Jalan Sultan Hamid I Kecamatan Pontianak Timur. Kemudian, saksi HERY MAKHRIZAL, SH. dan saksi MUHAMMAD ALI beserta Tim Polsek Pontianak Timur melihat mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik KB 1191 CI menabrak mobil didepannya dan pengendara mobil tersebut tidak keluar dari mobilnya dan sudah dikerumuni warga sekitar mobil tersebut dengan keadaan mobil tersebut dalam kaca pecah di bagian belakang. Kemudian, saksi HERY MAKHRIZAL, SH. dan saksi MUHAMMAD ALI beserta Tim menghampiri pengemudi mobil tersebut ternyata seorang perempuan yaitu Terdakwa lalu membawa Terdakwa dan mobil yang dipakai oleh Terdakwa ke Polsek Pontianak Timur untuk ditanyakan lebih lanjut perihal kejadian kecelakaan lalu lintas (Laka Lintas) tersebut kepada Terdakwa beserta saksi LAILA SARI yang melihat kejadian kecelakaan lalu lintas (Laka Lintas) tersebut.
 - Bahwa sekira pukul 01.00 di di Polsek Pontianak Timur beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, saksi HERY MAKHRIZAL, SH. dan saksi MUHAMMAD ALI beserta Tim menanyakan kepada Terdakwa mengenai kejadian kecelakaan lalu lintas (Laka Lintas) yang dialami oleh Terdakwa namun Terdakwa menjawab pertanyaannya tidak nyambung. Kemudian, saksi HERY MAKHRIZAL, SH. dan saksi MUHAMMAD ALI beserta Tim yang curiga dengan Terdakwa lalu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan meminta bantuan kepada

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Ptk



saksi LAILA SARI untuk sama-sama melakukan penggeledahan dan pemeriksaan barang bawaan pada diri Terdakwa lalu saksi HERY MAKHIRZAL, SH. dan saksi MUHAMMAD ALI beserta Tim menemukan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Ekstasi warna biru dan abu-abu sebanyak 2 (dua) butir yang ditemukan di saku celana sebelah kanan bagian depan yang digunakan oleh Terdakwa. Kemudian, saksi HERY MAKHIRZAL, SH. dan saksi MUHAMMAD ALI beserta Tim menanyakan kepada Terdakwa barang bukti yang ditemukan di saku celananya itu apa, kepemilikan siapa dan bagaimana cara mendapatkannya lalu Terdakwa menjawab barang bukti yang ditemukan di saku celananya tersebut itu Inex (Narkotika jenis Ekstasi) milik temannya yaitu Sdr. FERI (DPO) yang Terdakwa beli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. JOHAN (DPO) menggunakan uang milik Sdr. FERI (DPO) di Kampung Arab dengan menggunakan mobil rental yang Terdakwa sewa sedangkan Sdr. FERI (DPO) ada di Wine One Jalan Budi Karya. Kemudian, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polresta Pontianak guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tidak memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis Ekstasi tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 239/BAP/MLPTK/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Pemerintah Kota Pontianak dan ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa, Desi Artati, ST., lit Friantina, S.Si. dan Petugas Kepolisian yang mendampingi, M. Thesar Adyaksa, SH., mengetahui Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, Dian Puspita Anggraeni, SE. atas nama RINA Binti H. MUHAMMAD YUNUS dengan hasil penimbangan **1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi 2 (dua) butir obat diduga narkotika golongan I jenis MDMA / ekstasi dengan jumlah berat total netto 0,78 gram dengan rincian 1 (satu) butir tablet warna biru dengan Berat Netto : 0,39 Gram dan 1 (satu) butir tablet warna abu-abu dengan Berat Netto: 0,39 Gram kemudian disisihkan untuk pengujian laboratorium dengan berat netto 0,44 gram dan sisanya untuk pembuktian di pengadilan dengan berat netto 0,34 gram dengan rincian 1 (satu) butir tablet warna biru dengan**

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Ptk



berat netto 0,19 gram dan 1 (satu) butir tablet warna abu-abu dengan berat netto 0,15 gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0897.K tanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si., Apt. dengan kesimpulan hasil pengujian sampel barang bukti **potongan tablet tidak utuh warna biru** atas nama RINA Binti H. MUHAMMAD YUNUS yaitu **Positif mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika)**.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0898.K tanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si., Apt. dengan kesimpulan hasil pengujian sampel barang bukti **potongan tablet tidak utuh warna abu-abu** atas nama RINA Binti H. MUHAMMAD YUNUS yaitu **Positif mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika)**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **RINA Binti H. MUHAMMAD YUNUS** pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau pada tahun 2023 bertempat di Kantor Polsek Pontianak Timur beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB, saksi HERY MAKHRIZAL, SH. dan saksi MUHAMMAD ALI beserta Tim yang mendapat informasi ada kejadian laka-laka lantas di simpang empat lampu

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Ptk



merah di Jalan Sultan Hamid I Kecamatan Pontianak Timur. Kemudian, saksi HERY MAKHIRZAL, SH. dan saksi MUHAMMAD ALI beserta Tim Polsek Pontianak Timur melihat mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik KB 1191 CI menabrak mobil didepannya dan pengendara mobil tersebut tidak keluar dari mobilnya dan sudah dikerumuni warga sekitar mobil tersebut dengan keadaan mobil tersebut dalam kaca pecah di bagian belakang. Kemudian, saksi HERY MAKHIRZAL, SH. dan saksi MUHAMMAD ALI beserta Tim menghampiri pengemudi mobil tersebut ternyata seorang perempuan yaitu Terdakwa lalu membawa Terdakwa dan mobil yang dipakai oleh Terdakwa ke Polsek Pontianak Timur untuk ditanyakan lebih lanjut perihal kejadian kecelakaan lalu lintas (Laka Lantas) tersebut kepada Terdakwa beserta saksi LAILA SARI yang melihat kejadian kecelakaan lalu lintas (Laka Lantas) tersebut.

- Bahwa sekira pukul 01.00 di di Polsek Pontianak Timur beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, saksi HERY MAKHIRZAL, SH. dan saksi MUHAMMAD ALI beserta Tim menanyakan kepada Terdakwa mengenai kejadian kecelakaan lalu lintas (Laka Lantas) yang dialami oleh Terdakwa namun Terdakwa menjawab pertanyaannya tidak nyambung. Kemudian, saksi HERY MAKHIRZAL, SH. dan saksi MUHAMMAD ALI beserta Tim yang curiga dengan Terdakwa lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan meminta bantuan kepada saksi LAILA SARI untuk sama-sama melakukan penggeledahan dan pemeriksaan barang bawaan pada diri Terdakwa lalu saksi HERY MAKHIRZAL, SH. dan saksi MUHAMMAD ALI beserta Tim menemukan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Ekstasi warna biru dan abu-abu sebanyak 2 (dua) butir yang ditemukan di saku celana sebelah kanan bagian depan yang digunakan oleh Terdakwa. Kemudian, saksi HERY MAKHIRZAL, SH. dan saksi MUHAMMAD ALI beserta Tim menanyakan kepada Terdakwa barang bukti yang ditemukan di saku celananya itu apa, kepemilikan siapa dan bagaimana cara mendapatkannya lalu Terdakwa menjawab barang bukti yang ditemukan di saku celananya tersebut itu Inex (Narkotika jenis Ekstasi) milik temannya yaitu Sdr. FERI (DPO) yang Terdakwa beli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. JOHAN (DPO) menggunakan uang milik Sdr. FERI (DPO) di Kampung Arab dengan menggunakan mobil rental yang Terdakwa sewa sedangkan Sdr. FERI (DPO) ada di Wine One Jalan Budi Karya. Kemudian, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polresta

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Pontianak guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tidak memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Ekstasi tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 239/BAP/MLPTK/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Pemerintah Kota Pontianak dan ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa, Desi Artati, ST., Iit Friliantina, S.Si. dan Petugas Kepolisian yang mendampingi, M. Thesar Adyaksa, SH., mengetahui Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, Dian Puspita Anggraeni, SE. atas nama RINA Binti H. MUHAMMAD YUNUS dengan hasil penimbangan **1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi 2 (dua) butir obat diduga narkotika golongan I jenis MDMA / ekstasi dengan jumlah berat total netto 0,78 gram dengan rincian 1 (satu) butir tablet warna biru dengan Berat Netto : 0,39 Gram dan 1 (satu) butir tablet warna abu-abu dengan Berat Netto: 0,39 Gram kemudian disisihkan untuk pengujian laboratorium dengan berat netto 0,44 gram dan sisanya untuk pembuktian di pengadilan dengan berat netto 0,34 gram dengan rincian 1 (satu) butir tablet warna biru dengan berat netto 0,19 gram dan 1 (satu) butir tablet warna abu-abu dengan berat netto 0,15 gram.**
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0897.K tanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si., Apt. dengan kesimpulan hasil pengujian sampel barang bukti **potongan tablet tidak utuh warna biru** atas nama RINA Binti H. MUHAMMAD YUNUS yaitu **Positif mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).**
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0898.K tanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si., Apt. dengan kesimpulan hasil pengujian sampel barang bukti **potongan tablet tidak utuh warna abu-abu** atas nama RINA Binti H. MUHAMMAD YUNUS yaitu **Positif mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-**

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hery Makhrizal, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Polsek Pontianak Timur;
 - Bahwa diawali dari hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 Wib, saksi dan rekan saksi yang bernama Muhammad Ali beserta tim yang mendapat informasi ada kejadian laka-laka lantas di simpang empat lampu merah di Jalan Sultan Hamid I Kecamatan Pontianak Timur. Sesampainya di lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas, saksi dan rekan saksi Muhammad Ali beserta tim dari Polsek Pontianak Timur melihat mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik KB 1191 CI menabrak mobil didepannya dan pengendara mobil tersebut tidak keluar dari mobilnya dan sudah dikerumuni warga sekitar mobil tersebut dengan keadaan mobil tersebut dalam kaca pecah di bagian belakang karena dipecahkan masyarakat sedangkan bagian depan mobil dalam keadaan rusak akibat tabrakan. Kemudian, saksi dan rekan saksi Muhammad Ali beserta tim menghampiri pengemudi mobil tersebut ternyata seorang perempuan (Terdakwa) lalu saksi dan rekan saksi Muhammad Ali beserta tim membawa Terdakwa dan mobil yang dipakai oleh Terdakwa ke Polsek Pontianak Timur untuk ditanyakan lebih lanjut perihal kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut kepada Terdakwa beserta masyarakat yang melihat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 Wib di di Polsek Pontianak Timur beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, saksi dan rekan saksi Muhammad Ali beserta tim menanyakan kepada Terdakwa mengenai kejadian kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid. Sus/2024/PN Ptk



Terdakwa namun Terdakwa menjawab pertanyaannya tidak nyambung tetapi masih sadar dan bisa menjawab pertanyaan sehingga saksi dan rekan saksi Muhammad Ali beserta tim mencurigai Terdakwa sedang dibawah pengaruh minuman keras dan obat-obatan lalu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan meminta bantuan kepada masyarakat umum perempuan yang ikut untuk sama-sama melakukan pengeledahan dan pemeriksaan barang bawaan pada diri Terdakwa lalu saksi dan rekan saksi Muhammad Ali beserta tim menemukan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis ekstasi warna biru dan abu-abu sebanyak 2 (dua) butir yang ditemukan di saku celana sebelah kanan bagian depan yang digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi Muhammad Ali beserta tim menanyakan kepada Terdakwa barang bukti yang ditemukan di saku celananya itu apa, kepemilikan siapa dan bagaimana cara mendapatkannya lalu Terdakwa menjawab barang bukti yang ditemukan di saku celananya tersebut itu inex (narkoba jenis ekstasi) milik teman Terdakwa yaitu Feri yang Terdakwa beli seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Johan menggunakan uang milik Feri di Kampung Arab dengan menggunakan mobil rental yang Terdakwa sewa sedangkan Feri menunggu di Wine One Jalan Budi Karya. Kemudian, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polresta Pontianak guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin apapun dari pihak atau pejabat yang berwenang terhadap Narkoba jenis Ekstasi yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang bukti yang diperoleh pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
2. Saksi Muhammad Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Polsek Pontianak Timur;
 - Bahwa diawali dari hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 Wib, saksi dan rekan saksi yang bernama Hery Makhzirah, S.H. beserta tim yang mendapat informasi ada kejadian laka-laka lantasi di simpang empat lampu merah di Jalan Sultan Hamid I Kecamatan Pontianak Timur. Sesampainya di lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas, saksi dan rekan saksi

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid. Sus/2024/PN Ptk



Hery Makhrizal, S.H. beserta tim dari Polsek Pontianak Timur melihat mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik KB 1191 CI menabrak mobil didepannya dan pengendara mobil tersebut tidak keluar dari mobilnya dan sudah dikerumuni warga sekitar mobil tersebut dengan keadaan mobil tersebut dalam kaca pecah di bagian belakang karena dipecahkan masyarakat sedangkan bagian depan mobil dalam keadaan rusak akibat tabrakan. Kemudian, saksi dan rekan saksi Hery Makhrizal, S.H. beserta tim menghampiri pengemudi mobil tersebut ternyata seorang perempuan (Terdakwa) lalu saksi dan rekan saksi Hery Makhrizal, S.H. beserta tim membawa Terdakwa dan mobil yang dipakai oleh Terdakwa ke Polsek Pontianak Timur untuk ditanyakan lebih lanjut perihal kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut kepada Terdakwa beserta masyarakat yang melihat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 Wib di di Polsek Pontianak Timur beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, saksi dan rekan saksi Hery Makhrizal, S.H. beserta tim menanyakan kepada Terdakwa mengenai kejadian kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Terdakwa namun Terdakwa menjawab pertanyaannya tidak nyambung tetapi masih sadar dan bisa menjawab pertanyaan sehingga saksi dan rekan saksi Hery Makhrizal, S.H. beserta tim mencurigai Terdakwa sedang dibawah pengaruh minuman keras dan obat-obatan lalu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan meminta bantuan kepada masyarakat umum perempuan yang ikut untuk sama-sama melakukan pengeledahan dan pemeriksaan barang bawaan pada diri Terdakwa lalu saksi dan rekan saksi Hery Makhrizal, S.H. beserta tim menemukan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ekstasi warna biru dan abu-abu sebanyak 2 (dua) butir yang ditemukan di saku celana sebelah kanan bagian depan yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi Hery Makhrizal, S.H. beserta tim menanyakan kepada Terdakwa barang bukti yang ditemukan di saku celananya itu apa, kepemilikan siapa dan bagaimana cara mendapatkannya lalu Terdakwa menjawab barang bukti yang ditemukan di saku celananya tersebut itu inex (narkotika jenis ekstasi) milik teman Terdakwa yaitu Feri yang Terdakwa beli seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Johan menggunakan uang milik Feri di Kampung Arab dengan menggunakan mobil rental yang Terdakwa sewa sedangkan Feri menunggu di Wine One



Jalan Budi Karya. Kemudian, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polresta Pontianak guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin apapun dari pihak atau pejabat yang berwenang terhadap Narkotika jenis Ekstasi yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang bukti yang diperoleh pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
3. Saksi Anton dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah pemilik mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik KB 1191 CI;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sering menyewa mobil milik saksi;
 - Bahwa Terdakwa menyewa mobil saksi selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 20 Oktober 2023;
 - Bahwa saksi baru mengetahui mobil saksi ditahan di kepolisian saat mendapat kabar dari rekan saksi pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB ternyata mobil yang disewa oleh Terdakwa tersebut diamankan di Polsek Pontianak Timur karena ada kejadian laka lantas namun setelah dipanggil oleh Satresnarkoba Polresta Pontianak ternyata Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika sehingga mobil saksi juga ikut diamankan oleh Satresnarkoba Polresta Pontianak;
 - Bahwa mobil yang di sewa oleh Terdakwa yaitu mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik KB 1191 CI;
 - Bahwa mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik KB 1191 CI tersebut di STNK masih atas nama PT. Antonius Sumber Berkat yang dibeli saksi secara take over dengan cara kredit dari PT.Mizuho Leasing Indonesia Tbk.;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mobil yang disewa oleh Terdakwa tersebut ternyata digunakan oleh Terdakwa untuk membeli dan membawa narkotika;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti mobil yang diajukan di persidangan adalah mobil milik saksi yang disewa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib di Polse Pontianak Timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa diajak teman Terdakwa yaitu Meri untuk minum-minum di tempat wine one dan juga ada pacar dari Meri yaitu Feri. Kemudian,

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Terdakwa, Meri dan Feri menggunakan narkoba jenis ekstasi yang dibawa oleh Feri. Dikarenakan kurang, Feri meminta Terdakwa untuk membeli narkoba jenis ekstasi. Kemudian, Feri memberikan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa menggunakan mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik KB 1191 CI yang sebelumnya telah Terdakwa sewa dari teman Terdakwa yaitu saksi Anton pergi ke Kampung Arab. Setelah sampai di Kampung Arab, Terdakwa membeli narkoba jenis ekstasi tersebut seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Johan menggunakan uang milik Feri. Kemudian, Terdakwa pergi ke tempat wine one untuk mengantarkan pesanan Feri tersebut. Diperjalanan saksi yang merasa takut ada pemeriksaan kemudian menghindar namun karena Terdakwa yang dibawah pengaruh minuman dan obat-obatan hingga akhirnya Terdakwa menabrak mobil didepan Terdakwa tepat di simpang empat lampu merah di Jalan Sultan Hamid I Kecamatan Pontianak Timur dan terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan mobil yang dikendarai Terdakwa terdapat kerusakan didepan. Kemudian, masyarakat yang berkerumun mengelilingi mobil dan memecahkan kaca mobil belakang yang dikendarai Terdakwa. Dikarenakan takut sehingga Terdakwa berdiam diri di mobil tersebut. Kemudian anggota Polsek Pontianak Timur datang mengamankan Terdakwa dan mobil yang dikendarai Terdakwa serta masyarakat yang menyaksikan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut. Kemudian sekira pukul 01.00 Wib di Polsek Pontianak Timur beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, anggota Polsek Pontianak Timur menanyakan kepada Terdakwa mengenai kejadian kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Terdakwa namun Terdakwa menjawab pertanyaannya tidak nyambung namun masih sadar dan bisa menjawab pertanyaan sehingga Terdakwa dicurigai sedang dibawah pengaruh minuman keras dan obat-obatan lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan meminta bantuan kepada masyarakat umum perempuan yang ikut untuk sama-sama melakukan penggeledahan dan pemeriksaan barang bawaan pada diri Terdakwa lalu anggota Polsek Pontianak Timur menemukan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan Narkoba jenis ekstasi warna biru dan abu-abu sebanyak 2 (dua) butir yang ditemukan di saku celana sebelah kanan bagian depan yang digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya anggota Polsek Pontianak Timur kepada Terdakwa barang bukti yang ditemukan di saku celananya itu apa, kepemilikan siapa

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Ptk



dan bagaimana cara mendapatkannya lalu Terdakwa menjawab barang bukti yang ditemukan di saku celananya tersebut itu inx (narkotika jenis ekstasi) milik teman Terdakwa yang bernama Feri yang Terdakwa beli seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Johan menggunakan uang milik Feri di Kampung Arab dengan menggunakan mobil rental yang Terdakwa sewa sedangkan Feri menunggu di wine one yang terletak di Jalan Budi Karya. Kemudian, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polresta Pontianak guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin apapun dari pihak atau pejabat yang berwenang terhadap narkotika jenis ekstasi yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat antara lain:

1. Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 239/BAP/MLPTK/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Pemerintah Kota Pontianak dan ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa, Desi Artati, ST., lit Friliantina, S.Si. dan Petugas Kepolisian yang mendampingi, M. Thesar Adyaksa, SH., mengetahui Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, Dian Puspita Anggraeni, SE. atas nama RINA Binti H. MUHAMMAD YUNUS dengan hasil penimbangan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi 2 (dua) butir obat diduga narkotika golongan I jenis MDMA / ekstasi dengan jumlah berat total netto 0,78 gram dengan rincian 1 (satu) butir tablet warna biru dengan Berat Netto : 0,39 Gram dan 1 (satu) butir tablet warna abu-abu dengan Berat Netto: 0,39 Gram kemudian disisihkan untuk pengujian laboratorium dengan berat netto 0,44 gram dan sisanya untuk pembuktian di pengadilan dengan berat netto 0,34 gram dengan rincian 1 (satu) butir tablet warna biru dengan berat netto 0,19 gram dan 1 (satu) butir tablet warna abu-abu dengan berat netto 0,15 gram;
2. Laporan Hasil Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0897.K tanggal 23 Oktober 2023 yang

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Ptk



ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si., Apt. dengan kesimpulan hasil pengujian sampel barang bukti potongan tablet tidak utuh warna biru atas nama RINA Binti H. MUHAMMAD YUNUS yaitu Positif mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

3. Laporan Hasil Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0898.K tanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si., Apt. dengan kesimpulan hasil pengujian sampel barang bukti potongan tablet tidak utuh warna abu-abu atas nama RINA Binti H. MUHAMMAD YUNUS yaitu Positif mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);
4. Surat Keterangan Nomor: 0029.RBJ.202312.000194 tanggal 18 Desember 2023 yang menerangkan BPKB dan Kendaraan Mobil merk Toyota Avanza warna Silver Metalik dengan KB 1191 CI dengan No rangka: MHKM5EA2JHK038223 No.Mesin: 1NRF337856 atas nama pemilik PT Antonius Sumber Berkas menjadi jaminan atas fasilitas pembiayaan konsumen oleh PT Mizuho Leasing Indonesia, Tbk. kepada saksi Anton;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 1 yang didalamnya berisikan 2 (dua) butir narkotika Golongan I jenis MDMA / ekstasi dengan warna Biru dengan Berat Netto : 0,39 Gram dan Warna Abu Abu dengan Berat Netto: 0,39 Gram kemudian disisihkan untuk pengujian laboratorium dengan berat netto 0,44 gram dan sisanya untuk pembuktian di pengadilan dengan berat netto 0,34 gram dengan rincian 1 (satu) butir tablet warna biru dengan berat netto 0,19 gram dan 1 (satu) butir tablet warna abu-abu dengan berat netto 0,15 gram;
2. 1 (satu) helai celana panjang;
3. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna Silver Metalik dengan KB 1191 CI;
4. 1 (satu) lembar STNK Mobil merk Toyota Avanza warna Silver Metalik dengan KB 1191 CI dengan No rangka : MHKM5EA2JHK038223 No.Mesin: 1NRF337856 a.n PT.ANTONIUS SUMBER BERKAT;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib di Polse Pontianak Timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa diajak teman Terdakwa yaitu Meri untuk minum-minum di tempat wine one dan juga ada pacar dari Meri yaitu Feri. Kemudian, Terdakwa, Meri dan Feri menggunakan narkoba jenis ekstasi yang dibawa oleh Feri. Dikarenakan kurang, Feri meminta Terdakwa untuk membeli narkoba jenis ekstasi. Kemudian, Feri memberikan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa menggunakan mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik KB 1191 CI yang sebelumnya telah Terdakwa sewa dari teman Terdakwa yaitu saksi Anton pergi ke Kampung Arab. Setelah sampai di Kampung Arab, Terdakwa membeli narkoba jenis ekstasi tersebut seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Johan menggunakan uang milik Feri. Kemudian, Terdakwa pergi ke tempat wine one untuk mengantarkan pesanan Feri tersebut. Diperjalanan saksi yang merasa takut ada pemeriksaan kemudian menghindar namun karena Terdakwa yang dibawah pengaruh minuman dan obat-obatan hingga akhirnya Terdakwa menabrak mobil didepan Terdakwa tepat di simpang empat lampu merah di Jalan Sultan Hamid I Kecamatan Pontianak Timur dan terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan mobil yang dikendarai Terdakwa terdapat kerusakan didepan. Kemudian, masyarakat yang berkerumun mengelilingi mobil dan memecahkan kaca mobil belakang yang dikendarai Terdakwa. Dikarenakan takut sehingga Terdakwa berdiam diri di mobil tersebut. Kemudian anggota Polsek Pontianak Timur datang mengamankan Terdakwa dan mobil yang dikendarai Terdakwa serta masyarakat yang menyaksikan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut. Kemudian sekira pukul 01.00 Wib di Polsek Pontianak Timur beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, anggota Polsek Pontianak Timur menanyakan kepada Terdakwa mengenai kejadian kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Terdakwa namun Terdakwa menjawab pertanyaannya tidak nyambung namun masih sadar dan bisa menjawab pertanyaan sehingga Terdakwa dicurigai sedang dibawah pengaruh minuman keras dan obat-obatan lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan meminta bantuan kepada masyarakat umum perempuan yang ikut untuk sama-sama melakukan penggeledahan dan pemeriksaan barang bawaan pada diri Terdakwa lalu anggota Polsek

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Pontianak Timur menemukan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis ekstasi warna biru dan abu-abu sebanyak 2 (dua) butir yang ditemukan di saku celana sebelah kanan bagian depan yang digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya anggota Polsek Pontianak Timur kepada Terdakwa barang bukti yang ditemukan di saku celananya itu apa, kepemilikan siapa dan bagaimana cara mendapatkannya lalu Terdakwa menjawab barang bukti yang ditemukan di saku celananya tersebut itu inek (narkoba jenis ekstasi) milik teman Terdakwa yang bernama Feri yang Terdakwa beli seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Johan menggunakan uang milik Feri di Kampung Arab dengan menggunakan mobil rental yang Terdakwa sewa sedangkan Feri menunggu di wine one yang terletak di Jalan Budi Karya. Kemudian, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polresta Pontianak guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin apapun dari pihak atau pejabat yang berwenang terhadap narkoba jenis ekstasi yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis ekstasi warna biru dan abu-abu sebanyak 2 (dua) butir yang ditemukan di saku celana sebelah kanan bagian depan yang digunakan oleh Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan uji laboratorium dan penimbangan yang kemudian hasilnya termuat didalam (1) Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkoba Nomor: 239/BAP/MLPTK/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Pemerintah Kota Pontianak dan ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa, Desi Artati, ST., Iit Frlilantina, S.Si. dan Petugas Kepolisian yang mendampingi, M. Thesar Adyaksa, SH., mengetahui Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, Dian Puspita Anggraeni, SE. atas nama RINA Binti H. MUHAMMAD YUNUS dengan hasil penimbangan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi 2 (dua) butir obat diduga narkoba golongan I jenis MDMA / ekstasi dengan jumlah berat total netto 0,78 gram dengan rincian 1 (satu) butir tablet warna biru dengan Berat Netto : 0,39 Gram dan 1 (satu) butir tablet warna abu-abu dengan Berat Netto: 0,39 Gram kemudian disisihkan untuk pengujian laboratorium dengan berat netto 0,44 gram dan sisanya untuk pembuktian di pengadilan dengan berat netto 0,34 gram dengan rincian 1 (satu) butir tablet warna biru dengan berat netto 0,19

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Ptk



gram dan 1 (satu) butir tablet warna abu-abu dengan berat netto 0,15 gram, (2) Laporan Hasil Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0897.K tanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si., Apt. dengan kesimpulan hasil pengujian sampel barang bukti potongan tablet tidak utuh warna biru atas nama RINA Binti H. MUHAMMAD YUNUS yaitu Positif mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika) dan (3) Laporan Hasil Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0898.K tanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si., Apt. dengan kesimpulan hasil pengujian sampel barang bukti potongan tablet tidak utuh warna abu-abu atas nama RINA Binti H. MUHAMMAD YUNUS yaitu Positif mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" sinonim dengan kata "barang siapa" atau "siapa saja". Yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus.2024/PN Ptk



Menimbang bahwa selama di persidangan Terdakwa Rina Binti H.Muhammad Yunus dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan terhadap diri Terdakwa berlaku atau dapat diterapkan ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa bilamana suatu tindakan dapat dikatakan tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA, disimpulkan agar seseorang mempunyai hak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan harus mendapat ijin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketidadaan ijin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai "tanpa hak";

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA ditentukan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Ptk



dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat ijin menteri yang mana syarat dan tata cara mendapatkan ijin dan penggunaannya diatur dengan peraturan pemerintah. Dapat disimpulkan, orang perorangan tidak berhak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I karena hak tersebut hanya diberikan kepada lembaga baik pemerintah maupun swasta. Kalaulah tindakan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dilakukan orang perorang, tindakan ini harus dilakukan dalam kerangka tindakan dari lembaga tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA menentukan dalam arti suatu tindakan dikatakan tidak melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I apabila orang yang berhak menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan: (1) kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, (2) regensia diagnostik serta regensia laboratorium. Diluar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, dapat dipastikan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan memiliki adalah mempunyai, disini berarti haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa pengertian dari perbuatan menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Dapat dimaknai juga perbuatan menyimpan adalah menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa pengertian dari perbuatan menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya. Dapat dikatakan perbuatan menguasai lebih luas daripada memiliki;



Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian perbuatan menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsure kedua dari dakwaan alternatif kedua ini disusun secara berurutan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternative artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidaklah perlu seluruh alternative perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung kepada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternative perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan awalnya Terdakwa diajak teman Terdakwa yaitu Meri untuk minum-minum di tempat wine one dan juga ada pacar dari Meri yaitu Feri. Kemudian, Terdakwa, Meri dan Feri menggunakan narkoba jenis ekstasi yang dibawa oleh Feri. Dikarenakan kurang, Feri meminta Terdakwa untuk membeli narkoba jenis ekstasi. Kemudian, Feri memberikan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa menggunakan mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik KB 1191 CI yang sebelumnya telah Terdakwa sewa dari teman Terdakwa yaitu saksi Anton pergi ke Kampung Arab. Setelah sampai di Kampung Arab, Terdakwa membeli narkoba jenis ekstasi tersebut seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Johan menggunakan uang milik Feri. Kemudian, Terdakwa pergi ke tempat wine one untuk mengantarkan pesanan Feri tersebut. Diperjalanan saksi yang merasa takut ada pemeriksaan kemudian menghindar namun karena Terdakwa yang dibawah pengaruh minuman dan obat-obatan hingga akhirnya Terdakwa menabrak mobil didepan Terdakwa tepat di simpang empat lampu merah di Jalan Sultan Hamid I Kecamatan Pontianak Timur dan terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan mobil yang dikendarai Terdakwa terdapat kerusakan didepan. Kemudian, masyarakat yang berkerumun mengelilingi mobil dan memecahkan kaca mobil belakang yang dikendarai Terdakwa. Dikarenakan takut sehingga Terdakwa berdiam diri di mobil tersebut. Kemudian anggota Polsek Pontianak Timur datang mengamankan Terdakwa dan mobil yang dikendarai Terdakwa serta masyarakat yang menyaksikan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut. Kemudian sekira pukul 01.00 Wib di Polsek Pontianak Timur beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kecamatan Pontianak Timur Kota

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Pontianak, anggota Polsek Pontianak Timur menanyakan kepada Terdakwa mengenai kejadian kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Terdakwa namun Terdakwa menjawab pertanyaannya tidak nyambung namun masih sadar dan bisa menjawab pertanyaan sehingga Terdakwa dicurigai sedang dibawah pengaruh minuman keras dan obat-obatan lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan meminta bantuan kepada masyarakat umum perempuan yang ikut untuk sama-sama melakukan penggeledahan dan pemeriksaan barang bawaan pada diri Terdakwa lalu anggota Polsek Pontianak Timur menemukan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis ekstasi warna biru dan abu-abu sebanyak 2 (dua) butir yang ditemukan di saku celana sebelah kanan bagian depan yang digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis ekstasi warna biru dan abu-abu sebanyak 2 (dua) butir yang ditemukan di saku celana sebelah kanan bagian depan yang digunakan oleh Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan uji laboratorium dan penimbangan yang kemudian hasilnya termuat didalam (1) Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkoba Nomor: 239/BAP/MLPTK/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Pemerintah Kota Pontianak dan ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa, Desi Artati, ST., lit Friliantina, S.Si. dan Petugas Kepolisian yang mendampingi, M. Thesar Adyaksa, SH., mengetahui Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, Dian Puspita Anggraeni, SE. atas nama RINA Binti H. MUHAMMAD YUNUS dengan hasil penimbangan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi 2 (dua) butir obat diduga narkoba golongan I jenis MDMA / ekstasi dengan jumlah berat total netto 0,78 gram dengan rincian 1 (satu) butir tablet warna biru dengan Berat Netto : 0,39 Gram dan 1 (satu) butir tablet warna abu-abu dengan Berat Netto: 0,39 Gram kemudian disisihkan untuk pengujian laboratorium dengan berat netto 0,44 gram dan sisanya untuk pembuktian di pengadilan dengan berat netto 0,34 gram dengan rincian 1 (satu) butir tablet warna biru dengan berat netto 0,19 gram dan 1 (satu) butir tablet warna abu-abu dengan berat netto 0,15 gram, (2) Laporan Hasil Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0897.K tanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si., Apt. dengan kesimpulan hasil pengujian sampel barang bukti potongan tablet tidak utuh warna biru atas nama RINA Binti H. MUHAMMAD YUNUS yaitu Positif

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sub/2024/PN Ptk



mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika) dan (3) Laporan Hasil Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0898.K tanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si., Apt. dengan kesimpulan hasil pengujian sampel barang bukti potongan tablet tidak utuh warna abu-abu atas nama RINA Binti H. MUHAMMAD YUNUS yaitu Positif mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen terkait kewenangan Terdakwa terhadap ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dikaitkan dengan pengertian unsur diatas, Majelis Hakim berpendapat ditemukannya 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis ekstasi warna biru dan abu-abu sebanyak 2 (dua) butir yang disimpan di saku celana sebelah kanan bagian depan yang digunakan oleh Terdakwa masuk dalam pengertian menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin terkait shabu, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga unsur kedua telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat materi pembelaan tidaklah mengenai pembuktian unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa melainkan alasan untuk dijatuhkan hukuman yang sering-an-ringannya, oleh karena itu materi pembelaan tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bersamaan dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Ptk



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 1 yang didalamnya berisikan 2 (dua) butir narkoba Golongan I jenis MDMA / ekstasi dengan warna Biru dengan Berat Netto : 0,39 Gram dan Warna Abu Abu dengan Berat Netto: 0,39 Gram kemudian disisihkan untuk pengujian laboratorium dengan berat netto 0,44 gram dan sisanya untuk pembuktian di pengadilan dengan berat netto 0,34 gram dengan rincian 1 (satu) butir tablet warna biru dengan berat netto 0,19 gram dan 1 (satu) butir tablet warna abu-abu dengan berat netto 0,15 gram dan 1 (satu) helai celana panjang, terbukti di persidangan sebagai sarana Terdakwa dalam melakukan kejahatan dan sudah tidak dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, maka Majelis Hakim menetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik dengan KB 1191 CI dan 1 (satu) lembar STNK Mobil merk Toyota Avanza warna Silver Metalik dengan KB 1191 CI dengan No rangka: MHKM5EA2JHK038223 No Mesin: 1NRF337856 a.n PT. ANTONIUS SUMBER BERKAT, terbukti di persidangan milik saksi Anton dan sudah tidak dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, maka Majelis Hakim menetapkan agar dikembalikan kepada saksi Anton;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah yang menyatakan perang terhadap narkoba dan bahan-bahan berbahaya (narkoba);

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali dan mengetahui letak kesalahannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan segala uraian diatas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana selain Terdakwa akan dijatuhi pidana badan Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rina Binti H.Muhammad Yunus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENYIMPAN DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 1 yang didalamnya berisikan 2 (dua) butir narkotika Golongan I jenis MDMA / ekstasi dengan warna Biru dengan Berat Netto : 0,39 Gram dan Warna Abu Abu dengan Berat Netto: 0,39 Gram kemudian disisihkan untuk pengujian laboratorium dengan berat netto 0,44 gram dan sisanya untuk pembuktian di pengadilan dengan berat netto 0,34 gram dengan rincian 1 (satu) butir tablet warna biru dengan berat netto 0,19 gram dan 1 (satu) butir tablet warna abu-abu dengan berat netto 0,15 gram;
 2. 1 (satu) helai celana panjang;dimusnahkan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik dengan KB 1191 CI;
4. 1 (satu) lembar STNK Mobil merk Toyota Avanza warna Silver Metalik dengan KB 1191 CI dengan No rangka: MHKM5EA2JHK038223 No Mesin: 1NRF337856 a.n PT. ANTONIUS SUMBER BERKAT;
dikembalikan kepada Anton;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, oleh kami, Tri Retnaningsih, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Waluyo,S.H.,Sp.Not.,M.M. dan Retno Lastiani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuni Ria Putri, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Mochamad Indra Safwatulloh, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara *teleconference* dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Joko Waluyo, S.H., Sp. Not., M.M.

Retno Lastiani, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Tri Retnaningsih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuni Ria Putri, S.H., M.H.